

PERMENDAG 19 TAHUN 2026

TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
(PMSE)



Direktorat Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik dan
Perdagangan Jasa



Juni 2026



#AyoDagang

Mengapa Permendag No 19/2026 Dibutuhkan?



Tujuan Utama Regulasi

1



Meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan pelaku UMKM

2



Memperkuat kepatuhan perizinan pelaku usaha PMSE

3



Melindungi konsumen dalam transaksi elektronik

4



Menyesuaikan pengaturan PMSE dengan perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)*

5



Memperkuat ekosistem PMSE

Pokok-Pokok Pengaturan

1



Pelaku Usaha PMSE

2



Kepatuhan Perizinan

3



Transparansi Informasi Produk

4



Pengaturan PPMSE

5



Persaingan Usaha dan Larangan Manipulasi Harga

6



Ketentuan penting lainnya terkait dengan PMSE Lintas Batas (*Cross-Border E-Commerce*)

7



Pengaturan *Social Commerce* dan *Marketplace*

8



Pengaturan Iklan Elektronik

9



Pengutamaan Produk Dalam Negeri

10



Pengaturan *Artificial Intelligence (AI)*

11



Pembinaan dan Pengawasan

Siapa Saja yang Diatur ?

Pelaku Usaha yang Diatur



Pedagang dalam dan luar negeri



Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam dan luar negeri.



Penyelenggara Sarana Perantara (PSP)



Model Bisnis PPMSE

1



Retail Online

2



Marketplace

3



Iklan Baris Online

4



Platform
Pembanding Harga

5



Daily Deals

6



Social Commerce

7



Ride Hailing

8



Online Travel
Agent (OTA)

Perizinan Berusaha Bagi Pedagang dan PPMSE



Pedagang

a. Bagi Pedagang Dalam Negeri*

- 1 Pedagang wajib memiliki **perizinan usaha**, berupa NIB dan memenuhi standar/persyaratan teknis Barang dan/atau Jasa sesuai ketentuan. (Pasal 4)
- 2 Pedagang yang **belum memiliki izin** saat **mendaftar** wajib memenuhi Perizinan Berusaha paling lambat **6 (enam)** bulan sejak terdaftar di PPMSE. (Pasal 17)
- 3 Pedagang yang **sudah berjualan** di PPMSE sebelum aturan ini berlaku diberi masa transisi paling lama **18 bulan** untuk memenuhi Perizinan Berusaha. (Pasal 74)
- 4 Pedagang yang memperdagangkan Jasa harus memiliki **sertifikat kompetensi dan/atau didukung oleh tenaga teknis yang kompeten** yang dibuktikan dengan **sertifikat kompetensi** yang diwajibkan



b. Bagi Pedagang Luar Negeri (Pasal 6)*

- 1 Menyampaikan **identitas** dan **izin usaha** negara asal
- 2 Menunjukkan **bukti pemenuhan standar/persyaratan teknis** produk
- 3 Menggunakan **Bahasa Indonesia** pada deskripsi produk
- 4 Menampilkan **negara asal** pengiriman
- 5 Menyerahkan **hasil verifikasi** dari lembaga independen di negara asal



PPMSE

- 1 Wajib **memfasilitasi** perizinan berusaha dan pemenuhan standar Barang dan/atau Jasa*
- 2 Wajib **menolak** pendaftaran pedagang domestik yang belum memiliki izin usaha
- 3 **Pembatasan** hak akses Pedagang berupa penghentian transaksi Perdagangan terhadap Pedagang yang **belum memenuhi** kewajiban Perizinan Berusaha lebih dari jangka waktu tersebut
- 4 Menolak pedagang luar negeri yang **tidak memenuhi persyaratan** melakukan kegiatan usaha PMSE yang tertera di Pasal 6.



Penyesuaian KBLI tahun 2025

- 1 Pedagang yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa secara daring melalui Sistem Elektronik, **menggunakan KBLI** sesuai jenis Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan (Pasal 5)
- 2 PPMSE menggunakan KBLI **sesuai dengan bidang usaha** yang dijalankan (Pasal 9).
- 3 Setiap perusahaan wajib menyesuaikan kode KBLI paling lambat **enam bulan sejak Desember 2025**.
- 4 Penyesuaian klasifikasi UMKM akan dikonversi secara otomatis dalam sistem OSS dan mulai berlaku pada **Juni 2026**.




Perizinan Berusaha Bagi Badan Usaha Milik Pemerintah

Kewajiban memiliki Perizinan Berusaha juga **berlaku** bagi **badan usaha milik negara** dan **badan usaha milik daerah** yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE (Pasal 7)



IMPLEMENTASI





Transparansi Informasi Produk dan Biaya



Transparansi Informasi Produk

Pedagang wajib menampilkan informasi, antara lain:
(Pasal 15)

- ✓ SNI atau standar teknis
- ✓ Sertifikat halal
- ✓ Registrasi BPOM atau izin terkait
- ✓ Asal produk (dalam negeri atau luar negeri)
- ✓ Negara asal pengiriman



PPMSE Wajib menyediakan fitur untuk menampilkan informasi tersebut kepada konsumen.



Transparansi Biaya (Pasal 14)

- 1 PPMSE wajib menginformasikan **setiap biaya** yang dikenakan kepada Pedagang secara **transparan**
- 2 Biaya yang disepakati oleh Pedagang dan PPMSE harus dibuat dalam bentuk **perjanjian tertulis dan/atau kontrak elektronik**, yang dapat **diunduh** oleh kedua belah pihak dan **tetap berlaku** sepanjang tidak terdapat perubahan atau pengakhiran perjanjian
- 3 Pedagang berhak mengajukan **keberatan** secara **tertulis**, yang wajib **ditanggapi** oleh PPMSE dalam jangka waktu **paling lambat 14 (empat belas) hari kerja**
- 4 Jika PPMSE tidak menanggapi keberatan dalam waktu **14 hari kerja**, keberatan Pedagang dianggap diterima secara administratif dan bisa menjadi dasar mengajukan penyelesaian sengketa.



Ketentuan Utama Layanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa bagi Pedagang (Pasal 10 dan Pasal 11)

- 1 PPMSEE dan PSP yang tidak dikecualikan dari ketentuan kewajiban memiliki Perizinan Berusaha, wajib menyediakan **layanan pengaduan** dan **mekanisme penyelesaian sengketa** bagi Pedagang.
- 2 Layanan pengaduan wajib:
 - ditampilkan secara **jelas** dan **mudah diakses** pada laman utama Sistem Elektronik
 - menyediakan **lebih dari satu kanal elektronik** aktif seperti surat elektronik, *live chat*, atau sistem tiket
 - menetapkan dan mengumumkan **waktu tanggap** atau *service level agreement* (SLA) atas setiap pengaduan; dan
 - **Menanggapi** dengan **responsif** sebagaimana SLA yang ditetapkan atau diperjanjikan
- 3 PPMSE dan PSP yang tidak dikecualikan dari ketentuan kewajiban memiliki Perizinan Berusaha, wajib **menyimpan dokumentasi** atas pengaduan dan penyelesaiannya.
- 4 **Penyelesaian sengketa** antara Pedagang dengan PPMSE dan/atau PSP yang tidak dikecualikan dari ketentuan kewajiban memiliki Perizinan Berusaha. **Diutamakan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat.**

*Marketplace, Iklan Baris Online, Daily Deals, Social-Commerce, Ride Hailing, dan Online Travel Agent



Ketentuan Kewajiban Layanan Pengaduan Konsumen (Pasal 12 dan Pasal 13)

- 1 PPMSE dan PSP yang tidak dikecualikan dari ketentuan kewajiban memiliki Perizinan Berusaha wajib memiliki **layanan pengaduan Konsumen** sesuai dengan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai **penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko**.
- 2 Layanan pengaduan Konsumen wajib **ditampilkan dengan jelas pada laman yang mudah dibaca** oleh Konsumen.
- 3 Layanan pengaduan Konsumen berupa **nomor kontak dan/atau alamat surat elektronik** yang wajib dapat **dihubungi dan ditanggapi**.
- 4 PPMSE dan PSP yang tidak dikecualikan dari ketentuan kewajiban memiliki Perizinan Berusaha wajib menayangkan informasi **kontak layanan pengaduan Konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga** yang ditampilkan dengan jelas pada laman yang mudah dibaca oleh Konsumen.

Pengaturan PPMSE

Persaingan Usaha dan Larangan Manipulasi Harga (Pasal 18)

- 1 PPMSE harus berperan aktif memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi Pedagang dan menjaga harga Barang dan/atau Jasa bebas dari praktik manipulasi harga. Praktik manipulasi harga dimaksud meliputi:
 - Penjual Barang dengan harga akhir yang secara konsisten berada di bawah HPP wajar;
 - Subsidi harga secara tidak wajar dan berulang;
 - Promosi diskon yang menurunkan harga jual akhir di bawah HPP wajar dalam jangka waktu yang tidak terbatas; dan
 - Praktik lain sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- 2 Mekanisme pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan segala bentuk praktik persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau praktik manipulasi harga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyampaian Data dan/atau Informasi (Pasal 21)

Kewajiban Penyampaian Data dan/atau Informasi kepada Lembaga Statistik

Pengaturan Label dan Status Toko (Pasal 16)

- | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 1
Official Store | 2
Flagship Store | 3
Star Seller |
| 4
Authorized Store | 5
Mall | 6
Power Merchant |

Label yang menunjukkan hubungan resmi dengan merek harus didukung dokumen yang sah dan diverifikasi oleh *platform* PPMSE.

Transaksi Crossborder

PPMSE Luar Negeri (Pasal 22)

PPMSE Luar Negeri memenuhi kriteria:

- ≥ 1.000 konsumen Indonesia per tahun;
- ≥ 1.000 pengiriman paket per tahun; dan/atau
- $\geq 1\%$ trafik pengguna internet Indonesia.

PPMSE lintas negara wajib menerapkan harga minimum **FOB USD 100** per unit untuk barang jadi impor yang dijual langsung ke Indonesia, kecuali untuk komoditas tertentu yang ditetapkan pemerintah. (Pasal 23)



Kewenangan KP3A Bidang PMSE



Memenuhi kewajiban perlindungan Konsumen;



Melakukan pembinaan untuk meningkatkan daya saing Produk Dalam Negeri; dan



Penyelesaian sengketa.

Larangan untuk *Social Commerce* dan *Marketplace*

Pengaturan *Social Commerce* dan *Marketplace* (Pasal 25)



Social Commerce dan *Marketplace* **tidak boleh** bertindak sebagai **produsen**.



Social Commerce **dilarang** memfasilitasi transaksi **pembayaran secara langsung** dalam sistem elektroniknya.

Ketentuan Iklan Elektronik

Iklan elektronik wajib (Pasal 32):

- Tidak menyesatkan konsumen;
- Tidak memuat informasi palsu;
- Menampilkan risiko penggunaan produk bila diperlukan; dan
- Menyediakan tombol “close”, “skip”, atau “tutup”.



PPMSE **wajib menurunkan** iklan elektronik yang **melanggar** ketentuan. Apabila akun Pelaku Usaha yang sama telah 3 (tiga) kali melakukan pelanggaran iklan, PPMSE wajib memutus akses terhadap akun tersebut. (Pasal 33)



PPMSE **dilarang memfasilitasi perubahan nama** akun dan/atau **pendaftaran akun baru** milik Pelaku Usaha yang sebelumnya dikenakan **Pemutusan Akses** terhadap akun dengan Perizinan Berusaha yang sama (Pasal 33)

Pengutamakan Produk Dalam Negeri

Insentif Promosi bagi Pedagang (Pasal 36, 37, 39 Dan Pasal 41)

- **PPMSE** dalam dan luar negeri harus menyediakan fasilitas ruang promosi Barang dan/atau Jasa hasil produksi dalam negeri,
- Kewajiban pengutamaan Perdagangan Barang dan/atau Jasa hasil produksi dalam negeri dilaksanakan salah satunya dalam bentuk **pemberian potongan biaya promosi, biaya iklan, dan/atau insentif lain kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil** atas penjualan Barang dan/atau Jasa hasil produksi dalam negeri.
- Pemberian potongan biaya dimaksud dapat diberikan pada **hari besar keagamaan, hari peringatan nasional, Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas)** dan/atau **hari perayaan lainnya**.
- Potongan biaya promosi, biaya iklan, dan/atau insentif lain diberikan oleh PPMSE kepada Pedagang yang **memiliki 'NIB' dengan 'skala' Usaha 'Mikro' atau 'Usaha Kecil' dan menjual Produk Dalam Negeri**.

Visibilitas Produk Dalam Negeri/Algoritma (Pasal 40)

- 1 PPMSE2 wajib **menyampaikan informasi** kepada Pedagang terkait **ketentuan mengenai fitur promosi, dan pemeringkatan Barang dan/atau Jasa** pada halaman yang **mudah diakses** oleh Pedagang
- 2 PPMSE wajib:
 - Memastikan rekomendasi, sistem dan pencarian, pemeringkatan mengutamakan Produk Dalam Negeri pada urutan teratas, paling sedikit pada baris pertama halaman pertama.
 - Jika tidak tersedia, seluruh Produk Dalam Negeri yang ada pada kategori tersebut wajib ditampilkan; dan
 - Menyediakan laman utama dan/atau *landing page* dengan area promosi khusus untuk Produk Dalam Negeri yang potensial.
 - Mendapatkan persetujuan Pedagang sebelum mengikutsertakan Pedagang pada kegiatan pemasaran atau promosi lainnya

Pengaturan *Artificial Intelligence* (AI) (Pasal 47)



Pelaku Usaha dapat menggunakan **AI** dalam penyelenggaraan usaha PMSE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pelaku Usaha **bertanggung jawab** atas pemanfaatan AI, dengan paling sedikit menginformasikan dan/atau memberikan label agar Konsumen mengetahui bahwa Barang dan/atau Jasa yang dihasilkan, ditampilkan, direkomendasikan, atau dipromosikan dibuat dengan menggunakan AI.



Ketentuan mengenai nilai etika, tata kelola, Pelindungan Data Pribadi (PDP), Pelindungan Konsumen, persaingan usaha, dan HaKI dalam pemanfaatan AI mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pembinaan dan Pengawasan

Menteri melakukan pembinaan dengan cara:

- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Pelaku Usaha Dalam Negeri;
- meningkatkan daya saing Pelaku Usaha Dalam Negeri dalam PMSE;
- memfasilitasi peningkatan daya saing Produk Dalam Negeri dalam PMSE;
- memfasilitasi promosi Produk Dalam Negeri untuk pasar dalam negeri dan ekspor;
- mempromosikan dan mendorong penggunaan PMSE;
- meningkatkan keuangan inklusif masyarakat dengan PMSE;
- menyediakan pangkalan data Pelaku Usaha dan Produk Dalam Negeri; dan
- mengupayakan pemberian fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri dapat meminta data dan/atau informasi :



Perusahaan dan kegiatan usaha Pelaku Usaha. (Pasal 53)



Dokumentasi atas pengaduan dan penyelesaian sengketa. (Pasal 56)



Daftar Pedagang yang menggunakan fitur pendaftaran sementara. (Pasal 56)

SANKSI

Sanksi Administratif



Pelanggaran iklan dapat dikenai sanksi hingga pencabutan perizinan berusaha



Bagaimana Pemulihan Pelaku Usaha dari Sanksi Administratif? (Pasal 71)



Pengajuan Permohonan Dikeluarkan dari Daftar Hitam



Pengajuan Permohonan Dikeluarkan dari Daftar Prioritas Pengawasan



Pengajuan Permohonan Pembukaan Pemblokiran Sementara



Pengajuan Permohonan Pembukaan Pemblokiran Sementara Layanan PPMSE



Proses selanjutnya apa?



Dirjen PKTN melakukan evaluasi permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.



Mengeluarkan dari daftar prioritas pengawasan



Mengajukan permintaan pembukaan pemblokiran kepada instansi terkait



Mengeluarkan dari daftar hitam



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia



Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5
Jakarta Pusat 10110



+62 21 3858171



contact.us@kemendag.go.id



<http://www.kemendag.go.id>